

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENANGANAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :
ADE RIFALDY
NPM: 1721020124

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENANGANAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1
dalam Ilmu Syari'ah (S.H)

Oleh :

**ADE RIFALDY
NPM: 1721020124**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
Pembimbing II : Uswatun Hasanah. M. Pd**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat menimbulkan kerugian bahaya terhadap anak baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang sering sekali terjadi dimasyarakat karena orang tua yang tidak bertanggung jawab, karena faktor ekonomi, faktor lahir di luar nikah, faktor stress sosial, faktor isolasi sosial, dan faktor struktur keluarga. Disinilah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang berkewajiban melindungi anak dari tindak kekerasan karena anak adalah masa depan bangsa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung mempunyai tujuan yakni untuk melindungi anak yang dibawah kemampuan dalam hal kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun perorangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak kekerasan anak dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak kekerasan anak. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam menanggulangi tindak kekerasan anak di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan adalah untuk menjaga melindungi anak dari tindak kekerasan dengan mengeluarkan beberapa program yakni dengan pembentukan Forum Anak Daerah, pembentukan Kota Layak Anak, dan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), itu termasuk tujuan yang ingin dicapai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung. Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam merupakan kegiatan yang sejalan dengan hukum Islam, karena manusia dilarang untuk berbuat kekerasan terhadap anak karena anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik dan anak merupakan titipan

Allah SWT yang wajib dilindungi sehingga menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Kata kunci: Kekerasan dan Perlindungan, Kepala Dinas, *Fiqh Siyasah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Rifaldy
NPM : 1721020124
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)” Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penyusun Sendiri, Bukan Duplikasi Ataupun Plagiat Dari Karya Orang Lain Kecuali Pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis



Ade Rifaldy
NPM. 1721020124



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp! (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peran Dan Tanggung Jawab Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan
Seksual Pada Anak Perspektif *Fiqh Siyazah*
(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)**

Nama : Ade Rifaldy

NPM : 1721020124

Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyazah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

Pembimbing II

Uswatun Hasanah, M.Pd

NIP.-

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tatanegara

Frenzi, M.Si.

NIP. 198603152009011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Dan Tanggung Jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”**. Disusun oleh Ade Rifaldy NPM: **1721020124**, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*). Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Kamis 21 September 2023, Pukul 10.30-12.30 WIB.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in S.H.I, M.H.I (.....)

Sekretaris : Kartika S, M.Pd (.....)

Penguji Utama : Dr. Maimun S.H., M.A (.....)

Penguji I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H (.....)

Penguji II : Uswatun Hasanah M.Pd (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, MH
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Artinya: harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*

PERSEMBAHAN

Sujud syukur Ku persembahkan pada Allah Yang Maha Kuasa, terima kasih atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, berkat rahmat dan detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi saya pada orang-orang tersayang :

1. Kedua orang tua saya ayahanda A. Barzawan dan ibunda Herlina HL tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik saya sejak dari kecil hingga dewasa seperti ini, terimakasih ku persembahkan atas jasa, perjuangan dan pengorbanan dalam hidup ini. serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Dan berkat do'a restu keduanyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Abangku Andri Pahlevi terima kasih karena selalu memberiku motivasi dan adik-adikku Alfendra Karel dan Gipari Ananda yang saya sayangi semoga gelar ini bisa menjadi motivasi untuk adik-adikku supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita mereka setinggi-tingginya.
3. Desi Nadia Sari yang telah menemani, mengajari, memotivasi, memberikan semangat dan do'a dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih untuk semuanya semoga kita sama-sama sukses untuk masa depan yang cerah.
4. Rekan-rekan seangkatan (Siyasah 2017) dan saudara-saudaraku khususnya Siyasah kelas G yang tidak akan saya lupakan, terimakasih untuk kebersamaan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya sehingga bisa menyelesaikan studi ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ade Rifaldy dilahirkan pada tanggal 06 Agustus 1999, di Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Merupakan Putra kedua dari empat bersaudara dari bapak A. Barzawan dan ibu Herlina HL. Berikut Riwayat Pendidikan penulis :

1. Penulis mengawali pendidikan di SD 1 Negeri Kembahang Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2011.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Liwa Diselesaikan pada tahun 2014.
3. Melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Kaur yang diselesaikan pada tahun 2017.
4. Dan pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Syari'iyah.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023

Ade Rifaldy
NPM: 1721020124

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Siyasah Syar'iyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang senantiasa membantu baik dalam materil maupun inmateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Berikut ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph. D.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung **Dr. Efa Rodiah Nur. M.H.**
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung **Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.**
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung **Dr. Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum.**
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**
6. Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung **Frengki. M.Si**
7. Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung **Dr. Maimun S.H., M.A**
8. **Dr. Efa Rodiah Nur. M.H** selaku pembimbing 1 dan **Uswatun Hasanah, S.H., M.Pd Sy** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis dan memberikan arahan demi selesainya skripsi ini

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Khususnya program Studi Siyasah syar'iyah (Hukum Tata Negara) atas Ilmu dan didikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, 20 Juli 2023

Ade Rifaldy
NPM: 1721020124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Menurut Hukum Positif.....	19
1. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	19
2. Hak-hak Anak	26
3. Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan	33
4. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Kekerasan	36
B. Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan menurut Hukum Islam	38
1. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	38
2. Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam	49
3. Larangan Berbuat Kekerasan Terhadap Anak	52
C. Pihak yang Berkewajiban Melindungi Anak Dari Kekerasan	54

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 57
- B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59
- C. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 60
- D. Gambaran Tindak Kekerasan Anak di Kota Bandar Lampung 62
- E. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung 64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak di Kota Bandar Lampung 77
- B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak di Kota Bandar Lampung 82

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 89
- B. Rekomendasi 90

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kasus Kekerasan Anak di Kota Bandar Lampung.....	63
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
2. Surat keterangan Turnitin
3. Surat Keterangan Jurnal
4. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun judul penelitian ini adalah “Peran dan Tanggung Jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Perspektif *Fiqh Siyasa* Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung”.

Adapun uraian dari beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini ialah:

1. Peran yaitu aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹
2. Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan lembaga perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan persetujuan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung.³

¹Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 243.

²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*”, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

³Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung.

4. Tindak Kekerasan Anak merupakan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi pada anak.⁴
5. Perspektif yaitu suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁵
6. *Fiqh Siyasah* adalah sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah suatu kajian mengenai “Peran dan Tanggung Jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Perspektif *Fiqh Siyasah* Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung”.

B. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 18 tahun dan belum menikah. Agama Islam mengajarkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-siakan. Jangan didustakan atau jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan-keturunan itu menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya.⁷

Dalam diri mereka melekat harkat dan martabat sebagai insan yang harus dihargai. Hak asasi mereka pula adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang tertuang dalam hak-hak

⁴ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat”, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1650.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13.

⁷ Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 11

anak. Pelaksanaan pendampingan psikososial sebagai perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual memelihara kelangsungan hidup anak merupakan kewajiban seorang ayah dan ibu yang tidak boleh dianggap mudah. Sesuai yang tertera pada Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa: “Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri”. Adapun hubungan dengan pola asuh dan pendidikan keluarga yang telah disampaikan ayah dan ibu memiliki pengaruh yang cukup penting⁸

Undang-Undang No.35 tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang sebelumnya tentang perlindungan anak menyebutkan secara jelas bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁹.

Melihat hal di atas maka, sebagai golongan rentan seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam masyarakat namun yang terjadi mereka dijadikan korban produktif bagi para pelaku penyimpangan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitar korban karena peluangnya sangat tinggi.¹⁰ Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya.¹¹ Pada perkembangan masyarakat akibat globalisasi saat ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Khususnya dalam tindakan seksual seperti perbuatan cabul, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Merajalelanya kejahatan ini semakin mencemaskan masyarakat khususnya pada orang tua yang

⁸ Ahmad Alim, *Kontribusi Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas Viii Mts Miftahul Ulum Cirebon*. (Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(7), 2017), h.15–25.

⁹ Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2, h. 2.

¹⁰ Seto Mulyadi, “*Kekerasan Seksual Pada Anak*,” <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses tanggal 27/11/2021 pukul 21.00 WIB.

¹¹ Anna Marie Wattie. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi*, (Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation, 2002) h. 4.

mana menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan bagi masyarakat, karena tak sedikit korban kejahatan seksual ini adalah seorang anak.¹² Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.¹³

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji. Sebagaimana diketahui kejahatan seksual adalah perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu agama, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu merusak psikologis korbannya apalagi jika korbannya adalah seorang anak yang memiliki masa depan yang masih panjang. Kejahatan seksual juga melanggar hak esensial anak yakni hak perlindungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Isu permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung mencatat sepanjang Januari hingga November 2021 ada 542 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung. "*Data ini tersebar di 15 Kabupaten/Kota yang ada di Lampung. Di mana untuk daerah yang paling banyak kasusnya ada di Bandar Lampung sebanyak 149 kasus,*" ujar Kepala Dinas PPPA, Fitriani Damhuri, Rabu, 15 Desember 2021. Selanjutnya, Kabupaten Lampung Tengah masuk urutan kedua angka kasus tertinggi sebanyak 113 kasus. Kemudian Lampung Barat 8 kasus, Tanggamus 18 kasus, Lampung Selatan 35 kasus, Lampung Timur 44 kasus, dan Lampung Utara 16 kasus. Selanjutnya Way Kanan 18 kasus, Tulangbawang 38 kasus, Metro 17 kasus, Pringsewu 23 kasus, Mesuji 10 kasus, Pesawaran 21 kasus, Tulangbawang Barat 16 kasus, dan Pesisir Barat 16 kasus, "*Untuk jumlah korban menurut jenis kelamin yang paling banyak pada anak perempuan sebanyak 380 kasus dan perempuan dewasa sebanyak 148 kasus. Lalu untuk anak laki-laki sebanyak 61 kasus dan dewasa laki-laki sebanyak 14 kasus,*" "Kasus perempuan

¹² Arif Gosita. *Masalah korban kejahatan: kumpulan karangan.*(Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009).

¹³ Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza, "*Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung,*" *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 2 (2021): 62, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

baik dewasa dan anak-anak paling mendominasi dikarenakan perempuan sebagai objek utama kasus kekerasan dan seksual. *"Perempuan masih sering dikatakan lemah dan takut untuk melakukan perlawanan atau melapor, sehingga menjadi objek utama kasus kekerasan. Hal inilah yang sedang kita upayakan agar kasusnya bisa terus menurun,"* katanya.¹⁴

Dari 529 kasus kekerasan pada perempuan, ada enam kategori kekerasan di antaranya kasus rumah tangga sebanyak 363 dengan 379 korban, tempat kerja sebanyak 8 kasus dengan 8 korban, sekolah sebanyak 33 kasus dengan 50 korban, fasilitas umum sebanyak 60 kasus dengan 84 korban, lembaga pendidikan kilat sebanyak 3 kasus dan 3 korban selanjutnya kasus lainnya sebanyak 73 kasus dengan 78 korban. *"Untuk jenis kekerasan yang paling mendominasi adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 410 kasus, disusul kekerasan fisik sebanyak 190 kasus, kekerasan psikis sebanyak 179 kasus,"* katanya. Selanjutnya untuk jenis kekerasan eksploitasi sebanyak 4 kasus, kekerasan *trafficking* sebanyak 20 kasus dan kekerasan penelantaran sebanyak 45 kasus. Pihaknya mengatakan dengan adalah laporan yang cukup banyak pada tahun 2021 ini, PPPA terus memberikan pelayanan yang akurat diantaranya dengan memberikan layanan pengaduan. *"Selanjutnya kami juga beri fasilitas kesehatan, bantuan hukum, penegakkan hukum, rehabilitas sosial, pendampingan tokoh agama, pemulangan dan reintegrasi sosial"*¹⁵

Kasus asusila pada anak semakin marak terjadi. Tindakan asusila seperti ini perlu menjadi perhatian yang tak main-main dari pemerintah, karena dampak dari kejahatan tersebut dapat membuat anak mengalami trauma yang sangat hebat bahkan dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Untuk itu, anak sebagai korban kejahatan seperti ini sangat perlu memperoleh perlindungan khusus berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya.

¹⁴ <https://m.lampost.co/berita-542-perempuan-dan-anak-di-lampung-alami-kekerasan-pada-2021.htm>, diakses pada tanggal 09/03/2022 pukul 22:16 WIB

¹⁵ <https://m.lampost.co/berita-542-perempuan-dan-anak-di-lampung-alami-kekerasan-pada-2021.htm>, diakses pada tanggal 09/03/2022 pukul 22:16 WIB.

Aspek dan faktor peningkatan kekerasan seksual anak antara lain: Kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga maupun jalanan, yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri itu mempunyai pola yang sama, yakni orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan/kekerasan itu baik pelaku maupun korbannya memiliki latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah. Namun, semakin bertambahnya jaman tidak jarang yang menjadi korban dan pelakunya dari ekonomi kelas menengah hingga ke atas. Oleh karena peningkatan angka kekerasan seksual di Indonesia, Pemerintah Pusat mengambil langkah kebijakan untuk penyelesaian permasalahan sosial ini. Diresmikannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang lalu di perbaharui di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi langkah awal dalam penuntasan permasalahan kekerasan seksual anak yang ada di Indonesia. Undang-undang perlindungan tentang anak mengatur tentang segala jenis permasalahan sosial dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan tujuan dari undang-undang tersebut.¹⁶

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap korban dilakukan melalui upaya Pendampingan Psikososial yakni semua bantuan dan pelayanan psikologis serta sosial guna membantu melindungi dan meringankan memulihkan kondisi fisik, psikologis, spiritual dan sosial korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan kejahatan pada perempuan dan anak, di sektor kepolisian membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang mengemban tugas memberikan perlindungan sebagai bentuk pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tentunya dalam melaksanakan tugasnya Unit PPA bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dan pihak terkait lainnya seperti

¹⁶ <https://m.lampost.co/berita-542-perempuan-dan-anak-di-lampung-alami-kekerasan-pada-2021.htm>, diakses pada tanggal 09/03/2022 pukul 22:16 WIB.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tugas pokoknya adalah membantu kepala pemerintah setempat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.¹⁷

Anak-anak berhak mendapat perlindungan dimata hukum sama dengan orang dewasa pada umumnya, dengan adanya undang-undang perlindungan anak (UUPA) Pasal 2 penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan anak itu sendiri, sebagai berikut:¹⁸

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia dan keluarga, untuk itu haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak dapat diselenggarakan dengan baik, prinsip yang menatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai "*oparamount of impotence*" (memperoleh prioritas tinggi) dan setiap keputusan yang menyangkut anak.
3. Ancangan daur kehidupan Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus mulai sejak dini dan terus menerus.

¹⁷ <https://m.lampost.co/berita-542-perempuan-dan-anak-di-lampung-alami-kekerasan-pada-2021.htm>, diakses pada tanggal 09/03/2022 pukul 22:16 WIB.

¹⁸ Zakaria Ahmad Al Barry, "*Hukum Anak-Anak dalam Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 13

Islam mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat (31):

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma.

Pada dasarnya kekerasan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ ۚ كَانَ فُلْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Agama dengan ketiga rukunnya, yakni iman, Islam, dan ihsan atau akidah, syariat dan akhlak adalah murni diperuntukkan kepada umat manusia. Karena itu setiap ketentuan agama yang termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia.¹⁹

Berdasarkan Latar Belakang ini penulis tertarik dan optimis untuk melakukan penelitian dengan judul Peran dan Tanggung Jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Perspektif *Fiqh Siyasah*.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah untuk melihat Peran dan Tanggung Jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Tindak Kekerasan Seksual pada Anak serta melihat dalam sisi perspekyif *fiqh siyasah*

2. Sub-Fokus Penelitian

- a. Dalam proses penyelesaian penanganan kasus-kasus masih belum mengikuti tahap-tahapan standar pelayanan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 35 Tahun 2014
- b. Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga minim kewaspadaan mereka terhadap anak-anak.
- c. Belum terfasilitasnya beberapa kebutuhan yang sifatnya sangat teknis untuk proses pendampingan kepada korban.

¹⁹ Zakaria Ahmad Al Barry, “*Hukum Anak-Anak dalam Islam*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 19

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Dinas perlindungan perempuan perlindungan anak Kota Bandar Lampung dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak?.
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap peran dan tanggung jawab Dinas perlindungan perempuan perlindungan anak Kota Bandar Lampung dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak?.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Dinas Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap peran dan tanggung jawab Dinas Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai Peran dan Tanggung Jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tentang Penanganan Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Perspektif *Fiqh Siyasah*. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis dan untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah tindak kejahatan atau kekerasan seksual pada anak. Agar tidak terjadi suatu pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian. Kajian atau penelitian berikut adalah yang dapat ditemukan oleh penulis sejauh yang berkenaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis.

1. Skripsi karya Al-Machi Ahmad, Mahasiswa Jurusan Akhwal Al Syakhshiyah UIN Maliki Malang Tahun Ajaran 2014, yang berjudul **“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Pasca Terbitnya pasca terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”** Penelitian ini membahas tentang bentuk, proses dan kendala yang dihadapi oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Metode analisisnya menggunakan data kualitatif. Hasil penelitiannya di LP3A Kabupaten Malang dalam melakukan pekerjaan pada tiga lini dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu lini pencegahan, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi. Yang sering menjadi kendala di LP3A diantaranya keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana, program kerjanya di LP3A di Kabupaten Malang kurang berjalan maksimal.²⁰
2. Skripsi karya Desi Anggraeni dengan judul **“Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Positif”**. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui fakta di

²⁰ Al-Machi Ahmad, *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Pasca terbitnya Perda No. 3 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Anak Korban Kekerasan”*, (UIN Maliki Malang 2014).

lapangan tentang dunia anak yang menghawatirkan, maka dari itu kondisi yang menghawatirkan haruslah mendapat perhatian yang serius. Kajian dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari hukum positif maupun hukum Islam, yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan ke dalam metode deduktif. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari karya ilmiah ini berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.²¹

H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini, maka akan didefinisikan metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dalam menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Metode penelitian adalah cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan yang baik. Berdasarkan keterangan tersebut maka jelas yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melakukan suatu perintah ilmiah sumber data. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti

²¹ Desi Anggraini, "*Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*", (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

mendapat data yang valid dan otentik. Adapun data yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam Penelitian Lapangan (*field research*). yaitu penelitian dilakukan pada objek Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Peneliti dapat langsung menemui staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Staff Bidang Pengawasan Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi kepada pihak yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif-analisis, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.²²

2. Sumber Data

Sumber data adalah di mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Studi Dinas

²²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h 126

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber daya asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.²³ Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data:²⁴

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Sekretaris Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan

²³Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 402.

²⁴Sujarweni V, Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2014), h. 31.

²⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 54.

dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dan Kepala Bidang Data Informasi Bidang Gender dan Anak.

b. Metode Observasi

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan di Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya²⁶ yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²⁷ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁸ Dalam skripsi ini populasinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dan Kepala

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2014), h. 247.

²⁷ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 81.

²⁸ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

Bidang Data Informasi Bidang Gender dan Anak beserta staff berjumlah 25 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.²⁹ Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.³⁰ *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang dipilih oleh peneliti adalah sebanyak 5 orang yaitu, sekretaris, kepala bidang pemenuhan hak dan perlindungan Anak, dan kepala bidang data informasi bidang gender dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengelola data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. Sistematisasi data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis

²⁹*Ibid*, Suharsimi Arunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h.

³⁰*Ibid*, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* h. 155.

data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.³¹

6. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif adalah cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, agar skripsi yang disusun dapat tersusun rapi dan sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Maka disusunlah sistematis pembahasannya sebagai berikut :

1. Bab I – Pendahuluan dalam bab ini diawali dengan membahas apa yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian skripsi ini yang dituangkan dalam latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian yang relevan dan kerangka teoritik.
2. Bab II - Landasan Teori pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang nantinya akan digunakan pada tahap analisis di Bab IV, yang terdiri dari pengertian *fiqh siyasah*, pengertian dan syarat-syarat pemenuhan hak dan perlindungan Anak, isi dan cakupan Undang-Undang No.35 tahun 2014.
3. Bab III - Deskripsi Objek Penelitian pada bab ini penulis menyajikan terkait data yang penulis dapatkan dari lapangan meliputi Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, penyelenggaraan serta penerapan Undang-Undang No.35

³¹ Muhammad. Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti , 2004), h. 26.

tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

4. Bab IV - Analisis Penelitian pada bab ini penulis menganalisis masalah dari yang telah dituangkan pada rumusan masalah dengan berdasarkan landasan teori yang dijabarkan serta data hasil yang didapatkan
5. Bab V – Penutup pada bab ini menguraikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta menyajikan saran atau rekomendasi dari penulis terhadap masalah yang terjadi sesuai isu penelitian yang dikaji.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Menurut Hukum Positif

1. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³² Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³ Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan

448. ³² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) h.

³³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 2.

menimbulkan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban- kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.³⁴ Selanjutnya, dalam kontek kenegaraan perihal tentang perlindungan anak, berkembang dan berubah menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab bersama, yaitu negara, pemerintah dan masyarakat.³⁵

Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920 an, sesuai Perang Dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka, tetapi dia masih bisa menegakkan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang. Namun tidak demikian dengan perempuan dan anak-anak yang harus berlari, bersembunyi, terancam, dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang. Setelah perang, para perempuan dan anak-anak harus mendapati kenyataan pahit dimana suami atau saudaranya hilang bahkan juga ikut terluka. Para perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim-piatu.

³⁴ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) h. 375.

³⁵ iti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Jurnal AL-ADALAH*, Volume 14 Nomor 2 (2017): 399, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2905>.

Akibat dari Perang Dunia I tersebut, munculah keprihatinan terhadap nasib perempuan dan anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan secara serius nasib perempuan dan anak-anak setelah terjadinya perang.³⁶

Salah satu orang diantara para aktivis perempuan itu adalah Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butiran-butiran pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *save the children fund international union*, yang antara lain berupa:³⁷

1. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan
2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga
3. Anak harus disediakan saran-saran yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual
4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberipemahaman
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan
6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan
7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu

³⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 17.

³⁷ Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 17.

pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada semua umat.

Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak- pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*). Berbagai macam tuntutan yang meminta agar ada perhatian khusus pada anak, membutuhkan hasilnya dengan memasukkan hak-hak anak dalam Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Misalnya dalam pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.” Selanjutnya, upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional.³⁸

Indonesia sendiri sebagai anggota PBB, meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Berkaitan dengan penjabaran hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, telah dijabarkan sebelumnya yang pada prinsipnya membuat empat kategori hak-hak, yakni hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan berpartisipasi (*participation rights*).³⁹

Sebagai negara yang pancasila, serta menjunjung tinggi

³⁸ Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa Cendikia, 2007), h. 41.

³⁹ *Ibid*, h.30.

nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴⁰

Pada tahun 2002, disahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pembentukan KPAI ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan juga dilengkapi dengan beberapa dasar hukum yang menyangkut tentang perlindungan anak yakni:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.
2. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

⁴⁰ Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam pasal 4 huruf (a) sampai (d) yakni dengan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, meninidah pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

3. UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam pasal 2 ayat (1) yakni setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengeriman atau pemindahan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan penyekapan pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dengan tujuan mengeksploitasi seseorang dapat dipidana dengan kurungan 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
4. Keppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang terdapat dalam pasal (1,2,3).
5. Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada pasal 2 yakni menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak, mewujudkan kegiatan- kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi seksual komersial anak dan mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak,
6. Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking)

Perempuan dan Anak pada pasal 2 huruf (a sampai c) yakni menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak, mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (*trafficking*) orang khususnya perempuan dan anak, mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan (*trafficking*) orang khususnya perempuan dan anak.

7. Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal (6) yakni jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta anak disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi anatara lain: layanan kesehatan, kelangsungan layanan pendidikan, layanan rehabilitasi sosial dan psikologis, akta kelahiran, layanan bantuan hukum dan layanan reintegrasi sosial.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam pasal (8) yakni perlindungan sementara serta dukungan dari semua pihak, bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum disetiap proses hukum, pelayanan kesehatan sesuai ketentuan medis dan pelayanan darurat, penanganan secara rahasia, pendampingan, tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal alternatif.⁴¹

⁴¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Hak-Hak Anak

Sejak lahir anak telah memiliki hak-haknya sebagai manusia, perlindungan manusia diperlukan untuk menjamin agar haknya sebagai manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan pasal 4 undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.⁴² Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.⁴³

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Didalam perjalanan sejarah tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui deklarasi HAM PBB. Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Negara.⁴⁴

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan

⁴² Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴³ Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁴ Sunggono, Bambang Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, Mandar Maju 2009), h.70.

memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.⁴⁵

Pasal 15 dinyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan
5. Pelibatan dalam peperangan
6. Kejahatan seksual

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan

⁴⁵ Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik masa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau badan. Kemudian, Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Menurut Rahmita P. Soendjojo dan Irwato menjabarkan hak anak menjadi delapan, yaitu;

1. Hak pangan.

Minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari, bukan sekadar makanan atau jajan junk food hanya lantaran orang tua tak mau repot untuk masak. Bahkan sejak di kandunganpun anak berhak mendapatkan makanan bergizi. Hal yang paling pokok dan harus diketahui oleh orang tua bahwa makanan terbaik untuk seorang bayi adalah ASI, untuk itu seorang bayi berhak mendapatkannya. Kecuali kondisi ibu memang benar-benar tak mungkin untuk member ASI semisal sakit.

2. Hak Sandang

Anak berhak untuk mendapatkan sandang atau pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan harus mahal dan bermerek, tapi yang terpenting pakaian tersebut bersih dan rapi. Biasakan pula agar anak selalu mengenakan pakaian secara sopan dan pantas.

3. Hak Tempat Tinggal

Anak-anak seharusnya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun, sangat disayangkan saat ini perumahan

bagi masyarakat kebawah masih terhitung memprihatinkan, tempat tinggal yang sempit dan kumuh.

4. Hak Pelayanan Kesehatan

Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar, baik itu dalam bentuk imunisasi sebagai salah satu upaya pencegahan ataupun berupa pengobatan atau penyembuhan saat ini POSYANDU sudah mulai rutin diadakan setiap bulan di dusun- dusun sebagai upaya untuk memenuhi hak anak berupa pelayanan kesehatan bagi anak.

5. Hak Pendidikan dan Mengembangkan diri

Anak berhak untuk bersekolah dan bilaperlu anak juga berhak mengikuti kegiatan di Sekolah, termasuk les tambahan, sebagai orang tua harus memperhatikan keinginan, minat, dan bakat anak dalam menentukan sekolah. Setiap anak berhak untuk mengembangkan potensi yang adadalam dirinya dan orang tua wajib mendukung hal tersebut.

6. Hak Mendapatkan Perlindungan

Jenis hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu fisik, emosional, seksual, dan penelantaran. Perlindungan fisik, jangan pernah memukul apalagi menganiaya anak. Bahkan, menjewer dan mencubit dengan alasan menegakkan disiplin pun tak dibenarkan. Perlindungan emosional, jangan memaki-maki anak, menjulukinya dengan sebutan-sebutan negatif, ataupun ungkapan verbal lain yang bersifat melecehkan. Apalagi di usia balita, anak belum paham perilakunya tak benar di mata orang dewasa. Perlindungan seksual jangan memperlakukan tubuh anak seperti barang mainan sekalipun hal itu dilakukan dengan maksud bergurau. Beberapa cara untuk memberikan anak perlindungan secara seksual yakni;

- a. Ajarkan cara-cara menolak perlakuan buruk terhadap tubuhnya
- b. Jangan biarkan ia keluar kamar mandi dengan telanjang

- c. Jelaskan batas nyaman tak nyaman dan aman tak aman misal hanya boleh cium tangan dan pipi tapi lainnya tidak
- d. Jelaskan pula perbedaan ciuman dan pelukan sebagai ungkapan kasih sayang, persahabatan atau justru nafsu
- e. Biasakan tidur di kamar tertutup dan mengenakan baju atau selimut yang tidak mengumbar paha atau dada

7. Hak Bermain

Anak berhak untuk bermain dan menikmati *leisure time* nya. Banyak anak yang dipekerjakan sebagai pengemis sehingga tak sempat untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Padahal dengan bermain, anak bisa mengembangkan kreatifitas dan potensi yang dimilikinya.

8. Hak berpartisipasi

Hak yang satu ini paling sering diabaikan orang tua karena menganggap anak kecil tak tahu apa-apa. Seharusnya sejak kecil anak diperkenalkan dengan haknya untuk berpartisipasi, dari menawarkan hingga memberikan pilihan makanan dan pakaian sampai aktivitas yang ingin dilakukannya.⁴⁶

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen Hukum Internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak-hak anak, mencakup hak-hak Politik, Ekonomi, dan Sosial serta tanggung jawab dari negara, masyarakat, dan orang tua untuk mencakup hak-hak itu. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan

perlindungan anak, antara lain:⁴⁷

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat (1), “negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan- pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “negara- negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga- lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembagapemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada

⁴⁷ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 29

kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*).

Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat (1): “negara- negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.” Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, saran dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

- d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the child*).

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.” Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah,

menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

3. Faktor Pemicu Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi pada anak. Dalam definisi tersebut kekerasan bukan hanya soal memukul, melukai, menganiaya, sampai membunuh, tetapi lebih luas dari itu. Menurut Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor: personal, sosial, dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama:⁴⁸

Pertama faktor pewarisan kekerasan antar generasi. Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tubuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30 persen anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya ada 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua.

Kedua faktor Stres sosial. Stres sosial ditimbulkan oleh beberapa kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi

⁴⁸ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Anak*. (Bandung: Citra Aditya, 1999), h. 56.

perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger-than-average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian (*the death*) seseorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan (*poverty*). Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dala keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak diantara keluarga miskin karena beberapa alasan. Keluarga- keluarga yang lebih kaya memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibandingkan dengan keluarga miskin. Selain itu, pekerja sosial, dokter, dan sebagainya yang melaporkan tindak kekerasan secara subyektif lebih sering memberikan label kepada anak keluarga miskin sebagai korban tindak kekerasan dibandingkan dengan keluarga kaya.

Ketiga faktor Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stres keluarga atau sosial dengan lebih baik. Lagi pula, kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orangtua ini kurang memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

Keempat faktor Struktur keluarga. Tipe-tipe keluarga memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabdian kepada anak. Misalnya orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya berpendapatan lebih

kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tanpa masalah. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau di ambil, bilamana mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang akan dibelanjakan untuk makan dan perumahan mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggungjawab atas keputusan-keputusan tersebut.

Siti fatimah, seorang pemerhati masalah anak mengungkapkan bahwa terdapat enam kondisi yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak yaitu: Faktor ekonomi, Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga dengan anggota yang sangat besar,⁴⁹ dan faktor masalah keluarga.

Masalah keluarga ini lebih mengacu kepada situasi keluarga khususnya hubungan orangtua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup menganiaya anaknya semata-mata sebagai pelampasan atau upaya pelepasan rasa jengkel dan amarahnya terhadap istri, contohnya Seperti perceraian, Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya.

Masyarakat banyak yang sulit memahami mengapa seseorang melukai anak-anak. Masyarakat sering beranggapan bahwa orang yang menganiaya anaknya mengalami kelainan

⁴⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Anak*. (Bandung: Citra Aditya, 1999), h. 33.

jiwa. Tetapi banyak pelaku penganiayaan sebenarnya menyayangi anak-anak namun cenderung bersikap kurang sabar dan kurang dewasa secara pribadi. Menurut mereka hal tersebut sebagai salah satu dari pengajaran kepada seorang anak.

4. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Kekerasan

Kekerasan terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Anak yang mendapat kekerasan akan mengalami mimpi-mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecil.⁵⁰

Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam dan menampilkan perilaku menyimpang dikemudian hari. Bahkan kombas PA mencatat anak berumur 9 tahun yang menjadi korban kekerasan memiliki keinginan untuk membunuh ibunya.

Masyarakat pada umumnya tidak menyadari luasnya pengaruh kekerasan terhadap anak (*child abuse*) ini dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar berikut ini. Rusmil mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran menghadapi risiko: Usia yang lebih pendek, Kesehatan fisik dan mental yang buruk, Masalah pendidikan (termasuk drop-out dari sekolah), Kemampuan yang terbatas sebagai orangtua kelak, dan Menjadi gelandangan

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak

⁵⁰ Dampak buruk kekerasan seksual terhadap anak, "<http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/13/01/16/mgpam4-ini-dampak-buruk-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, artikel diakses 28 Mei 2022 Pukul 11:28.

kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain: Cacat tubuh permanen, Kegagalan Belajar, Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian, Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain, Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain, Menjadi penganiaya ketika dewasa, Menggunakan obat-obatan atau alkohol dan Kematian.

Menurut Richart J. Gelles tindak kekerasan anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas . luka fisik seperti memar-memar, goresan-goresan dan luka bakar hingga kerusakan otak, cacat permanen dan kematian. Efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah, ketidak mampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi, dan gangguan belajar.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa dampak dari tindakan kekerasan terhadap anak begitu mengesankan. Mungkin belum banyak orang menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik itu bisa menyebabkan kerusakan emosional anak. Beberapa anak ada pula yang demikian sedih, sehingga sering muntah setelah makan dan berat badannya turun drastis. Ketika mereka semakin besar, anak laki-laki cenderung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain; sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri ke dalam dunia fantasinya sendiri. Namun, dampak yang paling menyedihkan adalah bahwa anak perempuan kemudian merasa semua anak pria itu menyakiti (dan menyebabkan beberapa di antaranya membenci pria), sedangkan anak laki-laki kemudian percaya bahwa laki-laki mempunyai hak untuk memukul istrinya.

Anak-anak memang selalu peka. Sering orangtua tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di antara mereka begitu mempengaruhi anak. Sering dikatakan, anak merupakan cerminan dari apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Jika

suasana keluarga sehat dan bahagia, maka wajah anak begitu ceria dan berseri. Sebaliknya jika mereka merenung dan sedih, biasanya telah terjadi sesuatu yang berkaitan dengan orangtuanya. Sebagai wajah sosialisasi primer, di mana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nilai-nilai dan cara bertingkah laku, perilaku orangtua sering mempengaruhi perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan begitu dominan, tidaklah mengherankan jika anak-anak kemudian melakukannya dan bahkan terbawa sampai ia dewasa. Karena kekerasan begitu sering terjadi dalam keluarganya, maka ia menganggap hal itu sebagai hal yang normal.

B. Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan menurut Hukum Islam

1. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya, diantaranya bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, kesehatan, kasih sayang dan perlindungan yang baik. Al-qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak shaleh keturunan para Nabi. Ada kisah nabi Ismail dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Lukman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua surat itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi lebih baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam al-Qur'an Allah swt. Pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak :

a. Anak Sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*

Ayat di atas menyatakan bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak Sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Quran dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati. Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. Dan disebutkan dalam Surat al-Furqon ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: *dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*

e. Anak Sebagai Ujian

Allah berfirman dalam Surat Al-Anfal ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*

Dan dalam Surat Al-Munafiqun ayat 9 yakni :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَامَاؤُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.*

Dalam perspektif Al-Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak orang tua di uji oleh Allah, apakah akan membawa anaknya ke jalan neraka atau jalan ke surga. Bila orang tua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak

yang shaleh dan sholehah berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya jika terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

f. Anak Sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al-Quran dalam Surat At-Taghabun ayat 14 yakni:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاَحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفَرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: *Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu[1479] Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasehati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya, seorang anak yang telak terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman beralkohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang

tuanya.

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang.

Anak adalah aset terbesar yang dimiliki umat, dan orang tua adalah orang yang diamanati menjaga dan mengelola meski anak pada dasarnya di lahirkan dengan membawa fitrah, keimanan dan juga tauhid, namun orang tualah yang berperan meluruskan di jalan islam atau menyimpangkannya ke jalan kesyirikan dan kek Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang.

Kata anak dalam ensiklopedi hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Al-Quran sendiri mendefinisikan anak dengan istilah beragam yaitu :

1. *Al- Walad*

Al-qur'an sering menggunakan kata al-walad untuk menyebutkan anak. Dalam bahasa Arab kata walad jamaknya awlad, berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki

maupun perempuan, besar atau kecil, baik *mufrad* (tunggal), *tatsniyah* (dua) maupun jama" (banyak). Karena jika anak belum lahir, berarti ia belum dapat disebut sebagai *al-walad* atau *al-mawlud*, melainkan *al-janin*, yang secara etimologis terambil dari kata *janna- yajunnu*, berarti *al-mastur* dan *al-khafiy* yakni sesuatu yang tertutup dan tersembunyi (dalam rahim sang ibu). Dalam Al-Quran, kata walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata walid, berarti ayah kandung, demikian pula kata walidah (ibu kandung).

2. *Ibn*.

Al-Quran juga menggunakan kata *ibn* untuk menyebut anak. *Lafaz ibn* menunjukkan pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, yakni anak angkat, contohnya adalah pernyataan tradisi orang-orang jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya seolah-olah seperti anaknya sendiri, sehingga anak angkat itu berhak untuk mewariskan hartanya, tidak boleh dinikahi bahkan sebagainya.

3. *Bint*.

Dalam Al-Quran ketika disebut *nint*, jamaknya *banat*, berarti merujuk pada pengertian anak perempuan. sehubungan dengan anak perempuan, Al-Quran memberikan informasi tentang bagaimana orang-orang jahiliyah membandang dan memperlakukan anak perempuan. misalnya, mereka menganggap anak perempuan sebagai aib keluarganya sehingga mereka pun tega mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Al-Quran mengecam tindakan tersebut sebagai kejahatan, dosa besar dan kebodohan.(Q.S An-nahl 58-59):

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ -

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ
 هُونٍ ۗ أَمْ يُدْسِئُهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ

58. dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.

59. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Lebih parah lagi orang-orang jahiliyah menisbatkan anak-anak perempuan untuk Allah. Sementara mereka lebih memilih anak laki-laki, padahal sesungguhnya Allah swt tidak memiliki anak, karena dia Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan.

4. *Dzurriyyah*

Al-Quran juga menggunakan kata *dzurriyyah* untuk menyebut anak cucu atau keturunan. Sebagian besar ayatnya berkaitan dengan masalah harapan atau doa orangtua untuk memperoleh anak keturunan yang baik. Sebagian lagi berkaitan dengan peringatan Allah agar jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermasalah, sebagian lagi berkaitan dengan masalah balasan yang akan diterima oleh orangtua yang memiliki anak-anak yang tetap kokoh dalam keimanannya.

5. *Hafadah*

Dalam Al-Quran *hafadah* bentuk jamak dari hafid, dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu (*al-asbath*) baik untuk cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain. Kata tersebut merupakan derivasi dari kata *hafadah* yang berarti berkhidmah (melayani) dengan cepat dan tulus. Ini memberi isyarat bahwa anak cucu sudah semestinya dapat berkhidmat kepada orangtuanya secara tulus, mengingat orangtualah yang menjadi sebab bagi anak dan cucu terlahir ke dunia. Dalam konteks ini Al-Quran menyatakan Q.S An-nahl 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ^ع
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

6. *Al-thifl*

Kata *thifl* mengandung arti anak dalam Q.S al-Nur 31 dan 59, al-Hajj:5, al-Mukmin:67. Dalam ayat-ayat tersebut tersirat fase perkembangannya. Dalam fase perkembangan anak itulah orangtua perlu mencermati dengan baik, bagaimana perkembangan anak-anak mereka. Sehingga jika ada gejala-gejala yang kurang baik (misalnya gejala autisme), maka dapat diberikan terapi sebelum terlambat. Semakin baik

orangtua memperhatikan masa perkembangan anaknya, maka insyaallah akan semaksimal baik pula hasil *outputnya*.

7. *Al-ghulam*

Kata *ghulam* berarti seorang anak muda, yang diperkirakan umurnya 14-21 tahun, pada fase tersebut perhatian orang tua harus lebih cermat. Sebab pada itulah mereka biasanya mengalami puber, krisis identitas, dan bahkan perubahan luar biasa.

Beragam definisi anak yang diuraikan diatas, memberikan isyarat bahwa betapa Al-Quran sangat memperhatikan kondisi sosial anak, baik yang menyangkut kedudukan anak, proses pendidikan dan pemeliharaan anak, hak-hak anak, hukum-hukum yang terkait dengan anak, maupun cara berinteraksi dengan baik.

Namun, fenomena yang ada menunjukkan masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh hak dari orang tua mereka seperti mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang halal dan baik dan sebagainya. Intinya, anak merupakan bagian dari amanah Allah, di mana kalangan orang tua tidak dibenarkan melalaikannya, apalagi lari dari memikul amanah besar tersebut.⁵¹

Peran agama sangat di perlukan dalam mengenai Perlindungan Anak, anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam misalnya, al-Qur'an telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apa lagi karena takut sengsara (miskin). Seperti yang pernah disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 151:

⁵¹ Musthafa al-Adawy. Fiqih Pendidikan Anak. (Jakarta: Qisthi Press, 2006), h 43.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأَيَّهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.266) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.*

Perlindungan anak dalam Islam merupakan perlindungan secara fitrah. Oleh karena itu dalam pandangan Islam tentang perlindungan anak perlu dipahami secara utuh. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Al Mughni, bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum aqil baligh (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya. Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orangtua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan

berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah Allah.⁵²

Petunjuk secara tekstual Al-Quran, yakni dipahami secara harfiah atau apa arti yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an sedangkan secara kontekstual maksudnya adalah hikmah yang terkandung dari arti yang sebenarnya. Hal inilah yang memberikan ruang untuk menggali hukum Islam yang merupakan salah satu dari sumber hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam memberi aturan bahwa yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh, sedangkan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.⁵³

Menurut Said Qutub orang tua tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa akan kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.⁵⁴

Berkaitan dengan hal ini, orang tua seharusnya tidak mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang meskipun belum bisa berfikir logis, anak tetap memerlukan kasih sayang dan cinta orang tua. Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh

⁵² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: KPAI,2007), h 15.

⁵³ <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120> (Di akses pada tanggal 29 Mei 2022 pada pukul 09:13 WIB)

⁵⁴ M.Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 45.

anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran, apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa kendali. Perkataan kasar serta hardikan itu tidak disenangi anak, walau menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak, yang dirasakan anak bahwa kata-kata yang tidak lemah-lembut merupakan bukti ketidaksenangan orang tua.⁵⁵

2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁵⁶ Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orangtua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi anak yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, kehormatan dan nasab/keturunan, pemeliharaan atas akal dan harta.

a. Hak pemeliharaan agama

Pemeliharaan hak atas agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggung jawab orangtua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut orangtuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau

⁵⁵ Abdullah Muhammad Abdul Mu'thi. *Anakku Ayah dan Bunda Sayang Kamu*. (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 33.

⁵⁶ *Ibid.*, h 45.

memilih agama yang terbaik baginya.

b. Hak pemeliharaan nasab/keturunan

Salah satu bentuk pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya, karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal usul keturunannya. Allah menegaskan dalam surat al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْطَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
(الاحزاب/ ٣٣: ٥)

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.607) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

c. Hak pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggara pemeliharaan anak kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orangtua terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya. Perhatian Islam

terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia. Pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan.

d. Hak pemeliharaan akal

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz Al-'aql* (pemeliharaan atas akal)⁵⁷

Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam surat al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan pemaparan ayat di atas terlihat betapa

⁵⁷ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan gender, 1999), h 17.

al-Qur'an mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.⁵⁸

e. Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja, maupun rakyat biasa. Begitu pentingnya orangtua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal mampu maka akan memperoleh dosa yang sangat besar.

3. Larangan Berbuat Kekerasan Terhadap Anak

Tindakan dzalim yang dilakukan oleh para orang dewasa terhadap anak berupa perbuatan kasar dan kejam. Selama beberapa tahun belakangan ini semakin marak diberitakan sampai sampai terbentuknya komisi perlindungan anak, sebagai bentuk keprihatinan masyarakat akan tindakan seseorang diluar kendali sehingga menjadikan anak menderita.

Orang tualah yang pertama kali harus berperan penting mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah tentu dalam proses belajar ini anak cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan

⁵⁸ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. (Lembaga Kajian Agama dan gender, 1999), h 17.

yang dilakukan anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan melakukan tindakan diluar kewajaran berupa tindakan fisik. Tindakan kekerasan kepada anak yang dilakukan oleh kebanyakan orang dengan melakukan penganiayaan baik berupa tindakan fisik maupun perkataan kasar dalam islam biasanya disebut dengan kedzaliman. Pengertian dzalim lebih luas maknanya ketimbang kalimat yang disandarkannya. Kezaliman itu memiliki bentuk diantaranya syirik dan bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berkeprimanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan, dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, dan ketidak adilan.

Para ulama mendefinisikan dzalim sebagai “menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya”. Oleh karena itu, jika orang tua melakukan kedzaliman kepada anaknya, berarti ia telah melakukan sikap yang tidak selayaknya pada anaknya., yang seharusnya tidak pada tempatnya dan layak dilakukan oleh orang tua. Karena perbuatan dzalim tersebut membuat anak yang didzalimi menjadi kecewa dan menderita terhadap atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Perbuatan mendzalimi seorang anak ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam.

Islam memerintahkan umatnya memiliki rasa kasih sayang, sayang sebagai hamba Allah terhadap sesama manusia, yang tentunya termasuk didalamnya kasih sayang orang tua kepada anak anak mereka, dimana anak-anak tersebut sesungguhnya sebagai titipan dari Allah yang wajib dipelihara, disantuni, dilindungi, dan diberikan kasih sayang. Rasa kasih sayang merupakan anugerah yang tidak ternilai yang datangnya dari Allah, dimana kasih sayang tersebut ditanamkan dalam hati anak manusia sebagaimana yang di firmankan Allah dalam surat Maryam ayat : 96

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Artinya: Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta (dalam hati) mereka.

Perjalanan kehidupan keseharian, ada saja tingkah laku anak yang menggemaskan bahkan tak jarang menjengkelkan dan dapat memicu kemarahan orang tua, hal itu bisa terjadi karena ketidaktahuan mereka ataukah karena ingin mendapatkan perhatian lebih sehingga membuat perilaku yang tidak diinginkan, ataukah memang ada kesengajaan karena setiap anak dibekali dengan rasa ingin tahu yang besar akan segala sesuatu sehingga atas ketidaktahuan mereka sesekali dapat melanggar aturan-aturan atau norma yang menurut orang tua tidak baik. Adapun cara menghukum anak yang tidak dibenarkan dalam islam yaitu : memukul wajah, menampakkan kemarahan yang sangat, memukul di dalam keadaan sangat marah, bersikap terlalu kasar dan keras, memukul dengan benda keras sehingga berbekas.

C. Pihak Yang Berkewajiban Dalam Melindungi Anak Dari Tindak Kekerasan

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, dimana Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pihak yang berkewajiban melindungi anak dari tindak kekerasan yaitu :

Pertama tanggung jawab orang tua dan keluarga. Yaitu Pertama; Tanggung jawab orang tua dan keluarga dimuat dalm Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 26 dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak serta

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan memberikan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya beralih kepada keluarganya .

Kedua Tanggung jawab Masyarakat yaitu masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dilaksanakannya dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Ketiga Tanggung jawab masyarakat Menurut KHA diatur dalam pasal 5; Negara-negara peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, bila dapat diterapkan, para anggota keluarga besar luas atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui dalam KHA, dengan cara yang sama dengan kemampuannya. Oleh karena itu masyarakat berkewajiban untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan tersebut.

Keempat tanggung jawab pemerintah dan negara dalam melindungi anak memiliki tanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ragam, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik. Pemerintah dan negara juga bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Achmadi, Cholid. Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Renika Cipta. 2014.
- Gosita, Arif. Masalah korban kejahatan: kumpulan karangan. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *FIqh Siyash*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandae Maju. 1996.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Muhammad, Abd. Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sujarweni V, Wiratna. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.

Wattie, Anna Marie. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi*, Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation. 2002

Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

JURNAL

Ahmad, Al-Machi. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Pascaterbitnya Perda No. 3 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Anak Korban Kekerasan*. Malang: UIN Maliki. 2014.

Alim, Ahmad. Kontribusi Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII Mts Miftahul Ulum Cirebon. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(7), 2017.

Anggraini, Desi. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UIN Sunan KaliJaga. 2009.

Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyash terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 2 (2021): 62, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Jurnal AL-ADALAH*," Volume 14 Nomor 2 (2017): 399, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2905>.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas PP dan PA Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ONLINE

<http://m.harianmomentum.com/read/21343/19-anak-di-lampung-barat-jadi-korban-kekerasan-seksual>